

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memuliakan manusia dengan diberikannya akal, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Al-Qur'an menganjurkan manusia agar bisa mempergunakan akal dalam mengenal dan memahami Allah SWT serta semua ciptaan-Nya. Seperti dijelaskan dalam surat al-Ankabut ayat 43 sebagai berikut:

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “ Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu” (QS. Al- Ankabut:43).¹

Menurut Quraish Shihab ayat di atas mengandung pengeritan sebagai pelajaran dan perumpamaan-perumpamaan ini Allah SWT sebutkan kepada manusia untuk mereka jadikan sebagai pelajaran. Tidak ada yang mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang berakal yang merenungi. Perumpamaan-perumpamaan itulah, kami buatkan yakni paparkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya secara baik dan sempurna kecuali orang-orang alim yaitu yang dalam keilmuannya.²

Imam al Haramain membagi tujuan dari hukum Islam menjadi lima yang dikenal dengan *al-Dlaruriya al-khams* yaitu *hifdzu al-din*, *hifdzu al-*

¹ Al-Qur'an dan Terjemahanya, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 1978, hlm. 634.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 501.

nafs, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu al-nasl* dan *hifdzu al-mal*. Sedangkan Al Ghozali dalam kitabnya *Syifa'u al-Ghalil* mulanya membagi *dlaruriya al-khams* menjadi empat yaitu *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu al-budh'i* dan *hifdzu al-mal*.³ *Hifdzu al-Din* pada pembagian itu tidak muncul, namun kemudian dalam kitabnya yang lain, al-Mustasfa yang ditulis belakangan al-Ghozali menambahkan *Hifdzu al-Din* sebagai bagian dari *al-Dlaruriya al-khams*.⁴

Salah satu cara Islam dalam menjaga dan memelihara akal adalah menjauhi konsumsi makanan dan minuman yang dilarang oleh *syari'at*.⁵ Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, karena itu minuman juga termasuk dalam pengertian makanan.⁶ Hal ini sudah dijelaskan dalam Al- Qur'an Surat Al-Baqoroh : 249 sebagai berikut:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ.....

Artinya: Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia

³ Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa'u al-Ghalil*, Bagdad: Mathba'ah al-Irsyad, hlm. 240.

⁴ Khoirul Anwar, *Konsep Maqosid Asy Syari'ah Menurut Ibnu Rusyd*, Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo, 2014, hlm. 2.

⁵ Hukum yang dirumuskan sedemikian itu dinamakan juga hukum syara' atau hukum syari'at. Di antara para pakar hukum Islam memberikan definisi kepada syari'ah itu adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Dengan demikian syari'ah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah. Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm.3.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, cet.II, Bandung: Mizan, 1996 .hlm,137.

pengikutku. dan Barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan....."(QS. Al Baqoroh: 249).⁷

Semua yang bermanfaat dan yang baik pada dasarnya adalah halal sedangkan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram. Hukum asal makanan baik dari hewan, tumbuhan, laut, maupun darat adalah halal, sampai terdapat dalil yang mengharamkannya. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqoroh : 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu (QS. Al Baqoroh: 29).⁸

Ditegaskan lagi dalam surat Al-A'rof : 157 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahanya, Op. Cit, hlm. 61.

⁸ Ibid.

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.(QS. Al A'raaf: 157).⁹

Segala sesuatu yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah halal untuk dikonsumsi, baik yang dihasilkan oleh alam maupun melalui proses usaha manusia seperti minuman dan makanan yang dihasilkan oleh intisari buah-buahan dan fermentasi¹⁰. Bahkan Allah SWT mengancam mereka yang mengharamkan rezeki halal yang dipersiapkan Allah SWT bagi manusia. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yunus : 59 dan surat Al A'raf: 32 sebagai berikut:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ
إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengadakan saja terhadap Allah ?" (QS. Yunus: 59)¹¹

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

⁹ Ibid.

¹⁰ Fermentasi adalah Penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yg menghasilkan energi yg pada umumnya berlangsung dengan kondisi anaerobik dan dengan pembebasan gas. Lihat Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, Cet. Ke-10, 2014, hlm. 139.

¹¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... hlm. 315.

Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.(QS. Al A'raf: 32).¹²

Menurut Imam Syafi'i bahwasanya asal hukum makanan dan minuman adalah halal kecuali apa yang diharamkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Rasulullah SAW melalui Hadis dan Sunahnya, karena apa yang diharamkan Rasulullah SAW sama halnya dengan pengharaman Allah SWT.¹³ Meski terdapat kebebasan untuk mengkonsumsi namun masih ada kriteria yang harus dipenuhi yaitu makanan yang halal dan baik, karena selain mengandung banyak manfaat makanan juga terdapat dampak negatif bagi jiwa raga manusia. Menurut Al-Harali bahwa jenis makanan dan minuman dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental pemakanya. Ketentuan pengharaman makanan dan minuman ini tidak jarang menimbulkan perselisihan di kalangan ulama' baik disebabkan oleh perbedaan penafsiran ayat-ayat maupun penilaian kesahihan dan makna hadis Nabi Muhamad SAW.

Mengenai jenis minuman ada minuman yang bermanfaat juga ada jenis minuman yang bisa mendatangkan dampak negatif bagi manusia. Dampak negatif tersebut dikarenakan najis, mendatangkan madharat dan memabukan. Makanan dan minuman yang mengandung tiga unsur diatas diharamkan dalam hukum Islam kecuali ada aspek lain yang

¹² *Ibid*, hlm. 225.

¹³ Al-Imam asy-Syafi'i, *Al Umm*, Bairut: Darul Fikr, juz II, 1990, hlm. 213.

membolehkan. Salah satu minuman yang diharamkan Allah SWT adalah *Khamr*.

Keharaman *khamr* dalam Islam merupakan ketentuan yang pasti (*qat'iy*) dan telah menjadi kesepakatan para ulama' fiqh dari berbagai mazhab. Hal ini didasarkan pada nas al-Qur'an dalam surat Al-maidah: 90 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90).¹⁴

Meskipun hal itu dipandang *qat'iy*, namun dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menjelaskan hakekat *khamr*. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan politik serta kecenderungan para imam membentuk karakteristik, teori, formula yang berbeda, meskipun sama-sama berpegang pada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber utama. Mazhab Hanafi yang cenderung bercorak rasionalis, Maliki yang bercorak tradisionalis, Syafi'i yang moderat dan Hambali yang fundamental bukan semata pembawaan pribadi dari masing-masing imam, tetapi lebih merupakan refleksi logis dari keadaan sosio-

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit., hlm. 176.

kultur masyarakat di mana hukum tersebut tumbuh.¹⁵ Sejarah juga mencatat bahwa sebelum terjadinya pembentukan mazhab-mazhab dalam fiqh tersebut telah terbentuk dua aliran besar corak pemikiran dalam Islam, yaitu aliran tradisional (*ahl al-hadis*)¹⁶ dan aliran rasional (*ahl ar-ra'y*)¹⁷.

Memang jumhur fuqoha' sependapat tentang keharaman *khamr* baik sedikit atau banyak, yakni yang terbuat dari perasan anggur.¹⁸ Tetapi mereka berselisih pendapat tentang *nabidz*¹⁹ misalnya yang sedikit dan yang tidak memabukan. Akan halnya *nabidz* yang memabukan, maka diharamkan dengan kebulatan pendapat. Imam Malik, Syafi'i dan Hambali sepakat terhadap pengharaman tersebut, karena berlandaskan pada setiap yang memabukan adalah haram.

Menurut As-Syafi'i dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah* bahwa hakikat *khamr* adalah segala minuman yang memabukan baik yang terbuat dari perasan anggur maupun buah-buahan lainya dan hukumnya

¹⁵ Muhamad al-Hudari beik, *tarikh at-Tasyri' al-Islami*, alih bahasa Muhamad Zuhri, Surabaya: Dar al-Ihya, hlm.407-449.

¹⁶ Aliran tradisional terfokus di hijaz, karena memang hijaz adalah gudangnya hadis dan tempat tinggal para sahabat serta tabi'in sehingga porsi penggunaan rasio mereka lebih sedikit dibanding porsi penggunaan hadis. *Fuqoha* hijaz lebih mengarahkan perhatiannya dan sangat terikat pada hadis-hadis dan fatwa-fatwa sahabat dalam menetapkan hukum suatu peristiwa tanpa mencari 'illah atau maksud yang ada dibalik teks. Lihat A. Hanafi, *Pengantar dan Sedjarah Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1970, hlm. 172.

¹⁷ Aliran rasionalis terfokus di irak. Karena letaknya jauh dari tempat tumbuh kembangnya hadis, mereka dipaksa untuk memeras otak dan berusaha memahami *nass* dan 'illah dalam penetapan suatu hukum dari syara'. Aliran rasionalis lebih selektif dalam memilih hadis untuk dipakai sebagai landasan pengambilan hukum suatu perkara, karena irak merupakan pusat pergolakan politik dan pusat pertahanan syiah dan khawarij sehingga rawan terjadi pemalsuan hadis. Ibid. hlm. 173.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid wa nihayatul al-Muqtasid*, alih bahasa M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: CV. As Syifa', 1990, hlm. 337.

¹⁹ Nabidz adalah minuman keras yang dibuat bukan/selain dari perasan anggur. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid wa nihayatul al-Muqtasid*, alih bahasa M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: CV. As Syifa', 1990, hlm.

haram diminum sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut Abu Hanifah, bahwa hakikat *khamr* adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur yang memabukan sedangkan minuman yang terbuat dari selain anggur maka hukumnya boleh diminum apabila sedikit dan tidak sampai memabukan.²⁰

Salah satu masalah kontemporer yang masih menjadi perdebatan fuqoha adalah Mengonsumsi²¹ alkohol, alkohol merupakan senyawa organik antara karbon, hidrogen, dan oksigen, molekulnya mengandung satu atau lebih radikal hidroksil (OH -) yang terikat pada atom karbon banyak digunakan, terutama etanol; rumus alkohol $C_n H_{2n+1}OH$ dan nama sistematikanya berakhiran -ol; bergantung pada jumlah gugus -OH dalam molekulnya, maka suatu alkohol dapat derajat satu, dua atau tiga.²² Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Alkohol (Ar.: *al-kuhl* atau *al-kuhul* = sesuatu yang mudah menguap, sari pati, atau intisari). Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah terbakar. Umumnya dipakai di industri dan pengobatan, serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dibuat melalui fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang (seperti melase, gula tebu, dan sari buah).²³ Di Indonesia penggunaan

²⁰ Abdul al-Rahman al-jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah* Beirut: Dar Ihya' al-Turas bal-'Arabi,t.t), V: hlm. 15.

²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi adalah pemakaian hasil produksi (bahan pakaian, makanan, obat-obatan dan sebagainya), barang-barang yang berlangsung yang memenuhi keperluan hidup manusia.

²² A. Amirudin. et al, *Kamus Kimia Organik*. Jakarta: Depdikbud. 1993. hlm.8.

²³ Abdul Aziz, Dahlan dkk (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 1182.

alkohol sudah sangat dibutuhkan untuk keperluan medis, farmasi dan industri lainnya. Bahkan karena semakin meningkatnya peredaran alkohol pemerintahan melalui menteri perdagangan menerbitkan sebuah regulasi tentang pengendalian, pengawasan terhadap minuman beralkohol yaitu PERMEN Perdagangan RI Nomor. 20/ M-DAG/Per/04/2014.

Persoalan alkohol belum dibahas secara jelas oleh ulama fiqh. Sebagian ulama fiqh mengkategorikan minuman keras tersebut ke dalam nabidz. Pada awal perkembangan Islam, alkohol belum dikenal oleh banyak orang, maka status hukumnya pun tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh dahulu. Demikian pula pada masa mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, Hambali, Dawud Zhahiri, istilah alkohol belum dikenal. Akan tetapi, masalah najis atau sucinya alkohol hanya dapat dilihat dalam pembahasan-pembahasan para ulama masa sekarang.

KH. MA. Sahal Mahfudh bahwa minuman yang bercampur alkohol boleh saja dikonsumsi untuk manusia, karena tidak ada sumber yang jelas berkenaan dengan adanya pelarangan. Dasar diperbolehkannya minuman yang bercampur alkohol itu antara lain, karena menurut penuturan kitab *Ta'liq Nadhmi Al-Taqrif*, alkohol bukan termasuk barang najis. Pendapat itu disertai pemahaman, meskipun memiliki potensi iskar (*memabukkan*) sebagaimana keterangan Al-Raqawi yang mengharamkan nabidz tapi karena tidak murni dibuat sebagai bahan baku minuman (*muhayya' li al-syurbi*) alkohol tidak bisa dikatakan najis. Gambaran itu sama dengan minyak tanah. Minyak tanah tidak najis, meski kalau diminum secara

berlebihan juga bisa memabukkan atau bahkan bisa menimbulkan konsekuensi yang lebih parah.²⁴

Sedangkan ulama India berpendapat bahwa alkohol itu hukumnya najis, sama dengan tuak dan *khamr*. Oleh karena itu, alkohol tidak boleh dipergunakan untuk campuran obat atau minyak wangi dan sebagainya. Kalau dipergunakan, niscaya menjadi najislah semua itu dan tidak boleh dibawa salat sebelum dicuci terlebih dahulu; sama halnya dengan najis-najis yang lain.²⁵

Sedangkan Ibnu Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid*. Dalam kaitanya dengan hukum meminum alkohol beliau mengemukakan pendapatnya dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid* sebagai berikut:

“ Abu al-Walid Ibnu Rusyd berkata bahwa sabda Nabi Saw yang berbunyi: “ كل مسكر حرام ” tidaklah berarti bahwa penyebab haramnya adalah kadar memabukanya, seperti ulama’ Kuffah. Karena hukum yang disepakati para ulama’ adalah penyebab haramnya adalah jenisnya. Maka, walaupun tidak memabukan, misalnya karena sedikit *khamr* yang diminum, adalah tetap haram. Jika semua ulama’ menyepakati hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi tentang “minuman yang apabila banyak memabukan, maka yang sedikitpun juga haram” tentunya tidak akan ada perbedaan pendapat. Selain itu, Allah Swt memberitahukan kepada kita bahwa *khamr* selain ada mudharatnya juga ada manfaatnya, seperti dalam al-Qur’an (surat al-Baqarah: 219) yaitu: Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia". (QS. al-Baqarah: 219). Qiyas yang memadukan antara manfaat dan madharat tersebut hanya mengharamkan yang banyak tanpa mengharakan yang sedikit.

²⁴ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Sahal Mahfudh Telaah Fikih Sosial*, Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997, hlm. 114.

²⁵ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, Bandung: Sinar Baru, 1973, hlm. 216

Dari pendapat Ibnu Rusyd tersebut dapat kita lihat benang merahnya yaitu tidak diperbolehkannya mengkonsumsi alkohol. Karena alkohol mengandung *illat* dapat memabukan. Berkaitan dengan itu, *jumhur fuqoha'* menghukumi alkohol seperti halnya *khamr*. Berbeda dengan Ibnu Rusyd, Atiah Saqr (ahli fiqh Mesir) dalam bukunya *al-Islam wa Masyakil al-Hajah* (Islam dan Masalah Kebutuhan) mengemukakan bahwa mengingat alkohol kini sudah banyak digunakan untuk berbagai keperluan (seperti medis, obat-obatan, parfum dan sebagainya), maka ia cenderung mengambil pendapat yang mengatakan kesuciannya, karena pendapat ini sesuai dengan prinsip *al-yusr* (kemudahan) dan *adam al-haraj* (menghindarkan kesulitan) dalam hukum Islam. Dengan latar belakang yang demikian sehingga penulis mengambil judul dengan tema: **Analisis Pendapat Abu Al-Walid Ibnu Rusyd Tentang Hukum Mengonsumsi Alkohol Dalam Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, untuk memperjelas dan mempertegas persoalan yang akan penyusun bahas dalam penelitian ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Abu al-Walid Ibnu Rusyd berpendapat bahwa mengonsumsi alkohol hukumnya haram?
2. Bagaimana istinbat hukum Abu al-Walid Ibnu Rusyd tentang hukum haramnya mengonsumsi alkohol?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Abu al-Walid Ibnu Rusyd tentang haramnya mengonsumsi alkohol.
2. Untuk mengetahui Bagaimana istinbat hukum Abu al-Walid Ibnu Rusyd tentang hukum haramnya mengonsumsi alkohol.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Hal tersebut diatas dapat mempermudah penulis dalam menulis skripsi .

Diskursus mengenai hukum mengonsumsi *khamr dan alkohol* merupakan hal yang sudah banyak dibahas secara konseptual. Sejauh ini penulis belum menemukan sebuah karya yang secara spesifik membahas tentang pandangan Ibnu Rusyd tentang hukum mengonsumsi alkohol. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibnu Rusyd lebih dikenal sebagai seorang filosof daripada seorang ulama' fiqh. Dalam dunia barat Ibnu Rusyd lebih dikenal dengan nama Avveroes yang sangat dihargai dan dikagumi banyak kalangan. Karya dalam bidang fiqh yang paling dikagumi adalah kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.

Kitab *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* merupakan kitab *fiqh muqârin* yang memuat pendapat-pendapat Imam Madzhab dalam menentukan suatu hukum Islam. Dalam *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* dibahas berbagai persoalan *fiqhiyah* diantaranya bab taharah, salat, zakat, merawat jenazah, haji, jihad, kurban, sumpah, nazar, makanan dan minuman, nikah, talak, li'an, diyat, pesanan, 'ariyah, barang temuan, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Semua masalah yang diungkapkan oleh Ibnu Rusyd di dalamnya terjadi perselisihan di antara ulama karena adanya perbedaan penafsiran ataupun metode dalam memutuskan sebuah masalah hukum.

Ibnu Rusyd mengutip pendapat imam madzhab empat secara jeli dengan studi banding, bahkan melampaui madzhab lain di luar madzhab empat. Ia tidak hanya berhenti pada kutipan, tetapi memberi opini terhadap aneka pendapat itu dengan argumentasi berdasarkan ayat-ayat suci al-Qur'ân, al-sunnah, Ijma' dan Qiyâs, bahkan sampai pada *mashâlih al-Mursalah*, *istihsân* dan *urf*.

Dengan demikian, menurut Ibnu Rusyd, kriteria kefaqihan tidak dapat diukur dengan jumlah dan kuantitas *al-masâil al-fiqhiyah* yang dihapal, tetapi diukur dengan kemampuan *mengistinbâth* hukum langsung dari al-Qur'ân, al-Sunnah dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut, melalui proses rasionalisasi yang memadai berdasarkan kaidah-kaidah linguistik dan teori *ushûl fiqh*. Teori- teori yang hampir berkaitan dengan khamr dan alkohol dalam Islam dan metode

pengambilan hukum Ibnu Rusyd penulis mendapatkan beberapa literatur diantaranya berikut ini:

Pandangan Yusuf Qordowi dalam kitabnya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* menegaskan bahwa syara' mengharamkan khamr, karena banyaknya madarat yang ditimbulkan oleh khamr sangat berpengaruh pada pribadi orang tersebut, akal dan badanya akan rusak, bahkan juga agama dan dunia akan berantakan. lebih dari itu kecanduan terhadap minuman memabukan ini tidak hanya berdampak pada diri sendiri saja, kehidupan rumah tangga yang dia bina akan juga terabaikan.

Dalam kitab *Usul al-Sarakhasi* karangan Imam as-Sarakhasi yang merupakan ahli usul mazhab hanafi, dalam kitab ini membahas tentang metode i'tidlal abu hanifah dalam beristimbat hukum. Sedangkan wacana kontemporer, penulis mendapatkan bukunya Malik. B. Badri yaitu *Islam dan alkoholisme (pengobatan bagi pecandu alkohol)*. Esensi dari buku tersebut adalah penjelasan mengenai pendekatan terhadap kemabukan dan alkoholism dalam hukum Islam dan hubungannya dengan teknik pengobatan begitu cemerlang. Meskipun karya ini lebih menitik beratkan pada kajian historis mengenai keberhasilan Islam dalam mengkampanyekan anti *Khamr*.

Penulis belum menjumpai literatur yang berupa skripsi yang secara spesifik membahas tentang pemikiran atau pandangan Ibnu Rusyd tentang alkohol. Dan diantara skripsi yang hampir berkaitan dengan yang akan dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Ruslani (2001) Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Alkohol dalam Islam studi komparasi antara Asy-syafi'i dan Abu Hanifah*" dalam skripsi tersebut membahas tentang perbandingan pemikiran antara Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah tentang alkohol.

Kedua, skripsi Hendra Widiarto (2001) al-Ahwal asy-Syakhsyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Studi atas pandangan Ulama' Hanafi tentang Khamr*" dalam skripsi tersebut membahas tentang metode istimbat hukum Abu Hanifah tentang Khamr.

Ketiga, Skripsi Roja Faozan Aziz (2006) al-Ahwal asy-Syakhsyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Analisis Pendapat Sahal Mahfudh tentang kebolehan pemanfaatan Alkohol*" dalam skripsi tersebut membahas tentang alasan-alasan serta dalil-dalil yang digunakan Sahal Mahfudh dalam membolehkan pemanfaatan alkohol.

Keempat, Skripsi Saripudin (2006) Aqidah Filsafat Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Epistimologi Ibnu Rusyd telaah atas kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid prespektif nalar Islam al-Jabiri*". Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pola penalaran yang dikembangkan Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid dari persepektif penalaran yang dikembangkan Muhamad Abid al-Jabiri.

Kelima, skripsi Syaiful Annas (2008) al-Ahwal asy-Syakhsyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Filsafat*

Hukum islam Ibnu Rusyd dan Implikasinya terhadap hukum keluarga (Studi kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid)”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan kontribusi filsafat terhadap kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid dalam hukum keluarga.

Skripsi yang sedang penulis tulis, memiliki kelebihan dibandingkan dengan skripsi-skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan skripsi ini, salah satu diantaranya yaitu skripsi ini lebih rinci dalam menjelaskan objek dan data yang disajikan juga lebih lengkap. Sedangkan kekurangan dari skripsi ini adalah kurang tajamnya analisis dari penulis karena kurangnya kemampuan penulis dalam menggunakan pisau analisis.

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research*. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri dari atas dua suku kata, yaitu *re* yang artinya melakukan kembali atau pengulangan dan *search* yang berarti melihat, mengamati atau mencari sehingga penelitian atau *research* diartikan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.²⁶

Creswell memberikan definisi penelitian adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau masalah.

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 2.

Langkah-langkah dalam penelitian meliputi memberikan pertanyaan, mengumpulkan data dari jawaban pertanyaan itu dan menyajikannya. Hillway seorang ilmuwan mendefinisikan penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.²⁷

Sedangkan makna metodologi penelitian itu sendiri adalah suatu cara yang ditempuh guna mencari, menggali, mengolah dan membahas data-data guna memperoleh suatu jawaban tentang apa yang ditanyakan dalam rumusan permasalahan. Sebuah penelitian tidak akan dilakukan jika tidak didahului dengan adanya sebuah permasalahan sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang ditanyakan.²⁸ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan/ diinterpretasikan

²⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 4.

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

sesuai ketentuan statistik/ matematik.²⁹ Sedangkan dalam bukunya Aji Damanuri penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan-bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan. Misalnya, berupa buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.³⁰ Adapun cara yang digunakan adalah mengklarifikasi dan mensistematiskan data-data yang kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang sedang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber pertama yang diperoleh secara langsung dari penelitian, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. Sumber primer penelitian ini adalah kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.

b) Sumber Skunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

²⁹ Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996, hlm. 174.

³⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010, hlm. 6.

Data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua. Data Sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data primer dan data sekunder, dapat pula digolongkan menurut jenisnya sebagai data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa kategori-kategori.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif pustaka, karena metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data perpustakaan yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan jurnal dan artikel-artikel serta tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.

Sehingga dalam pengumpulan data, penulis menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada kitab atau buku-buku, tapi berupa bahan dokumentasi, supaya dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran, analisa, dan logika dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis

itu.³¹ Kemudian penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskripsi

Menguraikan secara lengkap dan teratur atau seteliti mungkin seluruh perkembangan konsep, baik yang tampak istilah, pendekatan, argumentasi, segi perhatian, maupun yang lebih mendalam.³² Dengan demikian penulis akan menggambarkan pendapat dan pandangan Ibnu Rusyd tentang Alkohol serta menganalisis data tersebut.

b. *Content Analysis*

Content Analysis berangkat dari aksioma bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi itu lebih merupakan dasar semua ilmu sosial.³³ Analisis ini akan dirumuskan secara eksplisit dan menyajikan generalisasi yang mempunyai sumbangan teoritik.³⁴ Penulis akan melakukan analisis teks yang mengarah pada sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya.³⁵

c. Interpretasi

³¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1995, hlm. 95.

³² Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, cet.II, 1990, hlm. 84.

³³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rekesarasin, 1993, hlm.49.

³⁴ *Loc. Cit.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

Dengan metode ini penulis berusaha membuat tafsiran yang bertumpu pada evidensi obyektif, untuk mencapai kebenaran yang otentik.³⁶

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini bisa dikaji secara runtut, serta pembaca memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian ini dirumuskan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

BAB II Konsumsi Alkohol Dalam Hukum Islam: Pengertian Konsumsi, Pengertian Khamr, Sejarah Pengharaman Khamr, Pengrtian Alkohol, Penggunaan Alkohol, Bahaya Alkohol, Kriteria Alkohol, Dasar Hukum Alkohol, Pandangan Ulama' Tentang Alkohol Dan Manfaat dan Madharat Alkohol Dalam Kehidupan Manusia Hikmah diharamkannya Alkohol.

Bab III Biografi Ibnu Rusyd dan Metode Ijtihadnya Dalam Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*: Latar Belakang Sosial Kenegaraan Kelahiran Ibnu Rusyd (Pemerintahan, Pengaruh Mazdhab Maliki Di Andalusia), Riwayat Hidup Ibnu Rusyd, Karya-Karya Dan Kemashuran Ibnu Rusyd, Fiqh Ibnu Rusyd Dalam Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Sekilas Tentang Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Metode Ijtihad Ibnu Rusyd Dalam Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*),

³⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 1996, hlm. 42.

Ushul Fiqh Ibnu Rusyd, Pendapat Ibnu Rusyd Tentang Hukum Konsumsi Alkohol, dan Konsistensi Ibnu Rusyd Sebagai Mujtahid di Akhir Hayatnya.

Bab IV Analisis Pendapat Abu Al Walid Ibnu Rusyd Tentang Hukum Mengonsumsi Alkohol: Analisis Pendapat Ibnu Rusyd Tentang Hukum Mengonsumsi Alkohol, Analisis Istinbat Hukum Ibnu Rusyd Tentang Hukum Mengonsumsi Alkohol, Relevansi Pendapat Ibnu Rusyd Dalam Konteks Masa Sekarang.

Bab V Penutup: Kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup